

Palembang, 7 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi
Sumatera Selatan Terhadap Perkara Nomor:
232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
yang Dimohonkan oleh Soderi Tario

ASLI

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Kurniawan
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
2. Nama : Muhammad Sarkani
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
3. Nama : Ahmad Naafi
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
4. Nama : Ardiyanto
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
5. Nama : Massuryati
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Kantor : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

DITERIMA DARI : Bawaslu
NO. 232 - 02 - 01 - 06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Rabu
TANGGAL : 8 Mei 2024
JAM : 10.10 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 232-02-01-

[Handwritten signature]
K
t

06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN
"KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAERAH
PEMILIHAN OGAN KOMERING ULU II (Hal 5 s/d 9)"

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelumbungan suara adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 002/LP/PL/Kab/06.13/II/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, dengan tindak lanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiel, dan termasuk jenis pelanggaran Pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya, Bawaslu OKU melakukan rangkaian pemeriksaan saksi dan alat bukti bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menghentikan penanganan pelanggaran karena tidak lengkap barang bukti yang disampaikan; **[Vide Bukti PK.5-1]**
 - 1.2. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 003/LP/PL/Kab/06.13/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, dengan tindak lanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan tetapi tidak memenuhi syarat materiel, karena pelaporan dan pokok laporan telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu OKU selanjutnya Bawaslu Oku menyampaikan Pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Februari 2024: **[Vide Bukti PK.5-2]**
 - 1.3. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 004/LP/PL/Kab/06.13/III/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, dengan tindak lanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan tetapi tidak memenuhi syarat materiel, karena pelaporan dan pokok laporan telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu OKU selanjutnya Bawaslu Oku menyampaikan Pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Februari 2024: **[Vide Bukti PK.5-3]**

Handwritten marks on the right margin, including a large 'K' and several vertical strokes.

2. Bahwa hasil tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa Temuan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec-Ulu Ogan/06.13/II/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, dengan tindak lanjut temuan merekomendasikan pelanggaran kode etik PPK ke kepada KPU OKU , dan merekomendasikan KPU kepada DKPP; **[Vide Bukti PK.5-4]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil permohon mengenai Penggelembungan suara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas pencegahan sebagai berikut:

1.1 Bawaslu OKU telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dengan menyampaikan surat nomor 113/PM.03.02/K.SS-10/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal imbauan kepada KPU OKU yang pada pokoknya meminta KPU memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan peraturan KPU Nomor: 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara; **[Vide Bukti PK.5-5]**

1.2 Bawaslu OKU telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dengan menyampaikan surat nomor 124/PM.00.02/K.SS-10/03/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal imbauan kepada KPU OKU yang pada pokoknya mengingatkan KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum; **[Vide Bukti PK.5-6]**

2. Bahwa terkait dengan dalil permohon mengenai Penggelembungan suara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:

OKU
K
A
I

2.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu OKU yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) No: 046/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 04 Maret 2024 yang pada pokoknya dimana pada saat pembahasan mengenai hasil Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan adanya surat rekomendasi dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ogan Komering Ulu (OKU) yang isinya menghormati setiap proses pemilu yang sudah dilaksanakan disetiap tingkatan dan menerima hasil rakpitulasi di tingkat Kecamatan Ulu Ogan pada tanggal 19 Februari 2024 yang sudah di tanda tangani oleh saksi dari setiap partai politik peserta pemilu dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulu Ogan tanpa adanya sanggahan ataupun kejadian khusus. Meskipun ada keberatan dari partai lain, Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu, memutuskan tetap mengesahkan hasil perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulu II: **[Vide Bukti PK.5-7]**

2.1.1 berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 046/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, mengenai dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka 3 (tiga) Pokok Permohonan halaman 8, surat pernyataan yang dibuat oleh PPK Bawaslu OKU tidak menerima surat pernyataan tersebut dari KPU Ogan Komering Ulu hanya tetapi Bawaslu menerima surat pernyataan tersebut dari saksi partai amanat nasional; **[Vide Bukti PK.5-7]**

2.1.2 Bahwa dari formulir D.Hasil DPRD KAB/KOTA yang merupakan Lampiran dari Fom A dengan Nomor : 046/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu saat pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, formulir D.Hasil DPRD KAB/KOTA untuk jenis pemilihan DPRD Dapil Ogan Komering Ulu II, ditandatangani oleh saksi Partai pemohon; **[Vide Bukti PK.5-7]**

OKU

Q

2.1.3 Bahwa selengkapnya perolehan suara masing-masing Partai Politik untuk Pemilihan DPRD Kabupaten di Dapil Ogan Komering Ulu II dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	5.675
2	Partai Gerindra	4.295
3	PDIP	5.200
4	Partai Golkar	1.121
5	Partai Nasdem	6.592
6	Partai Buruh	113
7	Partai Gelora	0
8	PKS	1.806
9	PKN	2.747
10	Partai Hanura	2.378
11	Partai Garuda	149
12	PAN	11.442
13	PBB	1.972
14	Partai Demokrat	2.034
15	PSI	80
16	Partai Perindo	4.632
17	PPP	4.977
24	Partai Ummat	37

2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan Nomor 103/LHP/PM.01.01/1601082/03/2024 tanggal 19 Februari 2024, sebagai berikut; **[Vide Bukti PK.5-8]**

2.2.1 Bahwa dari formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA yang diperoleh Kecamatan Ulu Ogan saat pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA untuk jenis pemilihan DPRD KAB/KOTA Dapil Ogan Komering Ulu II, ditandatangani oleh saksi Partai pemohon; **[Vide Bukti PK.5-8]**

ad
f
K
f

2.2.2 berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 103/LHP/PM.01.01/1601082/03/2024 tanggal 19 Februari 2024, mengenai dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka 3 (tiga) Pokok Permohonan halaman 8, pengawas Pemilu Kecamatan Ulu Ogan tidak mengetahui adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Ulu Ogan; **[Vide Bukti PK.5-8]**

2.2.3 Bahwa, Bahwa dari formulir D.Hasil Kecamatan DPRD KAB/KOTA yang merupakan Lampiran dari Fom A dengan Nomor : 103/LHP/PM.01.01/1601082/03/2024 tanggal 19 Februari 2024 selengkapnya perolehan suara Partai Politik Pemohon berdasarkan D.Hasil Kecamatan- DPRD KAB/KOTA kecamatan Ulu Ogan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	205
2	Partai Gerindra	182
3	PDIP	1360
4	Partai Golkar	120
5	Partai Nasdem	249
6	Partai Buruh	12
7	Partai Gelora	1
8	PKS	192
9	PKN	51
10	Partai Hanura	23
11	Partai Garuda	19
12	PAN	1531
13	PBB	6
14	Partai Demokrat	197
15	PSI	11
16	Partai Perindo	32
17	PPP	685
24	Partai Ummat	4

Q
 K
 t
 t

Q

2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan Nomor 104/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 20 Februari 2024 didapatkan fakta bahwa pada tanggal 20 february 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengintruksikan untuk dilakukan penghitungan ulang atas hasil pleno rekapitulasi penghitungan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Ogan dengan pembahasan perolehan suara DPRD Kabupaten khusus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setelah dilakukan penghitungan ulang di 2 (dua) TPS desa Belandang, ada masyarakat menyampaikan saran dan keberatan atas dilakukan atas penghitungan suara ulang rekapitulasi penghitungan tingkat Kecamatan dan keberatan saksi partai buruh harus diselesaikan tingkat kabupaten; **[Vide Bukti PK.5-9]**

2.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan (LHP) PTPS se-Kecamatan Ulu Ogan Nomor 001/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS, berdasarkan hasil pengawasan telah dilakukan tahapan Pemungutan suara dari pukul 07:00 WIB sampai dengan 13:00 dan Penghitungan perolehan Suara dari pukul 13:00 sampai dengan selesai, dari formulir C.Hasil Salinan yang diperoleh PTPS saat pengawasan terhadap hasil penghitungan perolehan suara tingkat TPS, bahwa formulir C.Hasil untuk jenis pemilihan DPRD dapil Ogan Komering Ulu II, ditandatangani oleh saksi Partai pemohon. Bahwa Berdasarkan dokumen C.Hasil Salinan yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik Permohon di dapil Ogan Komering Ulu II berdasarkan dokumen C. Hasil salinan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;

No	Partai Politik	Desa	No TPS	Total Perolehan Suara
1	PKB	Belandang	001	0

[Handwritten signature and initials]

2		Belandang	002	2
3		Belandang	003	2
4		Kelumpang	001	2
5		Kelumpang	002	1
6		Kelumpang	003	1
7		Kelumpang	005	1
8		Mendingin	001	3
9		Mendingin	002	2
10		Mendingin	003	1
11		Mendingin	004	1
12		Mendingin	005	1
13		Mendingin	006	2
14		Suka Jadi	003	2
15		Pedataran	001	2
16		Pedataran	002	4
17		Ulak Lebar	003	1
18		Ulak Lebar	005	4

2.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan (LHP) oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS se-Kecamatan Ulu Ogan Nomor: 001/LHP/PM.01.01/1601082/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, telah dilakukan Penghitungan perolehan Suara dari pukul 13:00 WIB sampai dengan selesai, berdasarkan hasil pengawasan tingkat TPS tidak ada Form Keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik pemohon. **[Vide Bukti PK.5-10]**

2.6 Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon Angka Romawi IV Halaman 6 Nomor 2) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Merincikan C.Hasil TPS yang merupakan Lampiran dari Fom A Pengawasan di tingkat TPS dengan Nomor : 001/LHP/PM.01.01/1601082/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, dengan Rincian Sebagai berikut

No	Partai Politik	Nama Calon	Desa	No TPS	Total Perolehan Suara
1	PKB	Muslimin	Belandang	001	6
2			Belandang	002	2

Handwritten marks: a large checkmark, the letter 'K', and a signature.

3			Belandang	003	9
4			Kelumpang	001	4
5			Kelumpang	002	0
6			Kelumpang	003	4
7			Kelumpang	005	6
8			Mendingin	001	1
9			Mendingin	002	0
10			Mendingin	003	1
11			Mendingin	004	0
12			Mendingin	005	0
13			Mendingin	006	0
14			Suka Jadi	003	3
15			Pedataran	001	6
16			Pedataran	002	3
17			Ulak Lebar	003	3
18			Ulak Lebar	005	3

3. Bahwa Berkaitan dengan dalil permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara, berikut penanganan pelanggaran terhadap laporan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan, diantaranya:

3.1. Bawaslu OKU menerima Laporan yang Disampaikan, atas nama Muhammad Aldy Mandaure pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024; **[Vide Bukti PK.5-1]:**

3.1.1 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 002/LP/PL/Kab/06.13/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, dan termasuk jenis pelanggaran tindak pidana Pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu. **[Vide Bukti PK.5-1]**

3.1.2 Bahwa dari hasil kajian pelanggaran nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab/06.13/II/2024 pada tanggal 15 Maret 2024, dan dari hasil rangkaian pemeriksa para saksi dan barang bukti Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada terlapor yakni Sdr Herwansyah

[Handwritten signature]
K
f
f

[Handwritten mark]

Putra (Ketua PPK Ulu Ogan); Hedi Saputra (Anggota PPK Ulu Ogan); dan Sdr Anton Ariadi (Anggota PPK Ulu Ogan) serta Sdr Irman jaya (Ketua Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan), Wawan Agustian (Anggota Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan) dan Sdr Azman Wijaya (Ketua Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan) dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilu; **[Vide Bukti PK.5-1]**

3.1.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menghentikan penanganan pelanggaran karena tidak lengkap barang bukti yang disampaikan selanjutnya Bawaslu OKU mengeluarkan pemberitahuan status pelapor pada tanggal 15 Maret 2024; **[Vide Bukti PK.5-1]**

3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang berkaitan dengan dalil permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara, sebagai berikut:

3.2.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerima laporan pelapor. Laporan disampaikan pelapor atas nama Soderi Terio; **[Vide Bukti PK.5-2]**

3.2.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 003/LP/PL/Kab/06.13/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan tetapi tidak memenuhi syarat materiel karena pelaporan dan pokok laporan telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu; **[Vide Bukti PK.5-2]**

3.2.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak dapat dilanjutkan, selanjutnya Bawaslu OKU mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Februari 2024; **[Vide Bukti PK.5-2]**

3.3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerima laporan yang

Handwritten signature or initials, possibly "OKU" or similar, written vertically.

berkaitan dengan dalil permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelumbungan suara. Laporan disampaikan atas nama Asenen; **[Vide Bukti PK.5-3]**

3.3.1 Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerima laporan pelapor. Laporan disampaikan pelapor atas nama Asenen; **[Vide Bukti PK.5-3]**

3.3.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 004/LP/PL/Kab/06.13/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel karena pelaporan dan pokok laporan telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu; **[Vide Bukti PK.5-3]**

3.3.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak dapat dilanjutkan, selanjutnya Bawaslu OKU mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Februari 2024; **[Vide Bukti PK.5-3]**

4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelumbungan suara, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap temuan atas informasi awal yang disampaikan pemohon, sebagai berikut:

4.1. Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerima temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan dengan hasil pengawas Nomor 104/LHP/PM.01.01/1601082/2/2024; **[Vide Bukti PK.5-4]**

4.1.1 Bahwa berdasarkan Rapat Pleno nomor: 061/PP.00.02/K.SS-10/02/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 temuan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk ditindaklanjuti; **[Vide Bukti PK.5-4]**

4.1.2 Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran nomor: 001/Reg/TM/PL/Kec-Ulu Ogan/06.13/II/2024 pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi

Bawaslu OKU meneruskan Rekomendasi pelanggaran Kode etik penyelenggaran Pemilu; **[Vide Bukti PK.5-4]**

4.1.3 Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Bawaslu OKU nomor: 002/Rekom-KE/TM/PL/Kab/06.13/III/2024 pada tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya berisi bahwa Bawaslu OKU meneruskan rekomedasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengeluarkan sanksi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Ogan sesuai dengan aturan kode etik penyelenggara Pemilu, serta Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu meneruskan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan terjadinya pelanggaran kode etik pengawas pemilu yang dilakukan oleh KPU OKU. **[Vide Bukti PK.5-4].**


Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan




KURNIAWAN
Ketua


MUHAMMAD SARKANI
Anggota


AHMAD NAAFI
Anggota


ARDIYANTO
Anggota


MASSURYATI
Anggota